



JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi

<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>

Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta

Volume I, Nomor 4, Oktober-Desember 2023, Hal. 1-8

LARANGAN PERILAKU BERLEBIH-LEBIHAN PELAJARAN DARI QS. AL-A'ROF [7] AYAT 31

Lidya Kusuma Dewi Siregar
Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara
lianyakusuma237@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 3 Juli 2023	Disetujui: 4 Juli 2023	Dipublish: 9 Oktober 2023

تجريد: الغرض من كتابة هذا المقال هو مناقشة قواعد البيع والشراء في الإسلام حتى لا تكون المعاملة مفرطة. الطريقة المستخدمة هي عبارة عن مصدر رئيسي للمعلومات من القرآن سورة الأعراف [7] الآية 31 ومصادر المعلومات من الكتب والمقالات والإنترنت. نتيجة مناقشة هذه المقالة هي معرفة قواعد البيع والشراء الجيد في الإسلام حتى لا يحدث السلوك المفرط.

الكلمات المفتاحية: السلوك المفرط، البيع والشراء عموماً، قواعد البيع والشراء في الإسلام

Abstrak: Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas aturan jual-beli dalam Islam agar transaksinya tidak berlebihan. Metode yang digunakan kualitatif dengan sumber informasi utama dari al-Quran Surah AL-A'raf [7] Ayat 31 dan sumber informasi dari buku-buku, artikel-artikel, dan internet. Hasil pembahasan artikel ini adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah jual beli yang baik dalam Islam sehingga tidak terjadi perilaku berlebihan.

Kata kunci: Perilaku Berlebihan, Jual Beli Secara Umum, Aturan Jual Beli dalam Islam

PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan kitab Allah SWT yang lafad dan maknanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Al-Quran dibuka dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Al-Quran adalah kitab suci di langit dan di bumi. Al-Quran mengandung informasi, kisah, pesan, kesan, perintah, dan larangan yang harus kita pelajari dan dilaksanakan untuk terciptanya kehidupan di dunia yang baik. Al-Quran ini memiliki banyak keistimewaan, salah satunya yaitu makna dan tata bahasanya yang sangat indah. Al-Quran merupakan sumber utama yang mengatur kehidupan yang bahagia dan selamat dunia akhirat (Utomo, 2023).

Sekarang ini sudah semakin banyak kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang makna dan pesan yang terkandung dalam ayat suci al-Quran. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk memahami makna dari ayat al-Quran. Salah satu hal yang sering dibahas dari isi al-Quran adalah kajian tentang perintah dan larangan. Hal tersebut terjadi karena setiap kehidupan itu membutuhkan aturan yang berupa perintah dan larangan. Perintah merupakan sebuah anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pengertian larangan yaitu sebuah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Perintah dan larangan merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Ketika ada perintah pasti ada larangan dan begitu sebaliknya, ketika ada larangan pasti ada perintah. Namun, jika kita menjauhi larangan, maka sesungguhnya kita telah melaksanakan perintah. Dalam kehidupan beragama, Allah SWT menuntut umat manusia untuk bertaqwa kepada-Nya, yaitu menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya (Utomo & Dina Juni, 2021).

Islam mengajarkan manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhan hendaknya secara adil, artinya tidak kurang dan tidak berlebihan dari yang semestinya. Larangan kikir dan boros. Pemborosan adalah perbuatan tercela, dan oleh Allah SWT mengkategorikan sebagai saudara setan. Membelanjakan harta untuk kebutuhan pribadi dan keluarga yang menjadi tanggungannya dianjurkan dengan ukuran kewajaran. Namun karena teknologi pada zaman modern ini semakin canggih dan dapat memudahkan manusia belanja sepuasnya secara online, maka sering kali, mereka membeli barang yang sesungguhnya tidak diperlukan (Ibrahim, 2021). Akibatnya, barang tersebut menjadi tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku belanja mereka tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi untuk bergaya, bermegahmegahan dan

menunjukkan kemewahan yang mereka miliki. Inilah yang dinamakan perilaku berlebih-lebihan (konsumtif).

Manusia membelanjakan hartanya dalam rangka memuaskan keinginannya. Sebagian dari keinginannya sangat penting bagi kehidupannya, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lain sebagainya. Sementara sebagian lainnya perlu untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi kerjanya. Begitupun mengadakan perayaan yang tidak perlu dan yang tidak dicontohkan dalam Islam, seperti pesta tahun baru Masehi, pesta ulang tahun, dan semacamnya yang banyak memakan biaya dan tentunya itu sia-sia. Perilaku semacam ini adalah perilaku *isrāf* dan *tabdhīr*. Perilaku *isrāf* menekankan pada berlebih-lebihannya dan perilaku *tabdhīr* menekankan pada kesia-siaan benda yang digunakannya (Khan, 2019).

Orang yang dapat membebaskan diri dari godaan materi dan gemerlapnya dunia, maka dialah yang lulus ujiannya. Tidak hanya dalam hal membelanjakan harta, tetapi berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, berpakaian juga dilarang oleh Allah SWT. Bahkan dalam hal kebaikan dan ibadah seperti bersedekah, shalat, berwudhu, dan lain-lain, jika dilakukan secara berlebih-lebihan, maka itu juga dilarang. Segala sesuatu jika dilakukan secara berlebih-lebihan itu dilarang oleh Allah SWT. Tidak ada satu pun perintah melainkan pasti mengandung maslahat dan sebaliknya tidak ada satu pun larangan melainkan mengandung mafsadah. Adapun *mafsadāt* dari larangan berlebih-lebihan ini salah satunya ialah banyak orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan harta untuk kepentingan pribadi yang menjadi bakhil akan harta karena lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya daripada orang lain (Hamim, 2021). Kemudian terdapat juga orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam bersedekah bahkan sampai memberikan semua yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa melihat kebutuhan keluarganya serta kerabatnya yang juga masih belum tercukupi.

Penelitian sederhana ini penting untuk mengetahui batasan-batasan Islam dalam berperilaku ekonomi, yaitu di antaranya larangan berlebih-lebihan atau boros. Penelitian ini diinspirasi oleh QS. Al-A'rof [7] Ayat 31 dengan tambahan informasi agar umat memahami pentingnya larangan boros atau berlebih-lebihan ini. Istilah lain yang sering digunakan dalam kajian fikih muamalah adalah *israf* atau *tabdzir* yang memiliki konsekuensi hukum haram karena disamakan dengan perilaku teman-temannya setan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian sederhana artikel ini adalah kualitatif dengan sumber informasi utama dari al-Quran Surah al-A'raf [7] ayat 31 dan sumber-sumber informasi dari buku-buku, artikel-artikel, dan internet. Informasi-informasi yang sudah terkumpul sekian banyaknya kemudian dipilah dan dipilih yang sesuai dengan topik artikel ini. Setelah melalui proses pembacaan yang cermat dan mendalam serta membandingkannya dengan artikel sejenis, maka hasil dari penelitian sederhana ini dituangkan dalam narasi artikel sebagaimana ada di hadapan pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-A'raf (7) Ayat 31

يٰبَنِيَّ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَا لَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Setelah Allah SWT menurunkan kepada Bani Adam pakaian untuk menutupi auratnya dan pakaian indah untuk perhiasaan Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid" yakni tutuplah auratmu ketika shalat, baik yang wajib atau yang sunnah karena menutupnya adalah perhiasan bagi tubuh sebagaimana membukanya berarti membiarkan tubuh dalam keadaan buruk dan tidak pantas. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan disini adalah lebih dari sekedar berpakaian yaitu pakaian yang dikenakan harus menutupi aurat dan bersih dari kotoran serta najis. Ayat ini dijadikan dalil dalam mewajibkan penutupan aurat didalam shalat. Demikian pendapat mayoritas ahli ilmu.

Kemudian Allah SWT berfirman "dan makanlah" makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, dan berdampak baik bagi tubuh. "serta minumlah" apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan, serta tidak juga mengganggu kesehatan." dan janganlah berlebih-lebihan" dalam hal itu berlebih-lebihan bisa dengan melampaui batas kemewahan dalam makan, minum dan berpakaian, dan bisa pula dengan melampaui batas yang halal kepada yang haram. Jadi harus seimbang, tidak terlalu hemat, tidak pula berlebih-lebihan (Masykuroh, 2020).

Diantara sikap berlebih-lebihan adalah makan bukan karena kebutuhan dan dilakukan pada waktu kenyang. Imam Bukhari berkata, "Ibnu Abbas berkata, makanlah apa yang

kamu inginkan dan pakailah apa yang kamu inginkan selama kamu tidak jatuh dalam dua kesalahan: berlebih-lebihan dan sombong.” “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” dalam hal apa saja, karena pada akhirnya nanti akan cenderung boros. Dan Allah tidak akan melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang yang berlebih-lebihan. Sederhana atau berlaku tengah-tengah adalah prinsip dari setiap perbuatan baik. Dari penafsiran ayat di atas ini menjelaskan tentang anjuran untuk berpakaian yang sepatasnya terutama ketika akan menghadap Allah SWT (ibadah di masjid). Dan anjuran mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, enak, bergizi, dan berdampak baik bagi tubuh. Dengan syarat tidak berlebih-lebihan dalam hal tersebut.

Informasi dari ChatGPT mengenai beberapa prinsip dalam Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam perilaku mereka. Islam mengajarkan umatnya untuk menghindari perilaku berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan, keseimbangan sosial, dan kehidupan spiritual. Beberapa larangan perilaku berlebihan dalam Islam antara lain:

1. Fanatisme agama: Islam mengajarkan toleransi dan menghormati keyakinan orang lain. Fanatisme agama yang berlebihan, yang meliputi tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap mereka yang memiliki keyakinan berbeda, dilarang dalam Islam.
2. Keinginan berlebihan terhadap harta: Islam mendorong umatnya untuk menghargai dan menggunakan harta dengan bijaksana. Keinginan yang berlebihan terhadap harta, keserakahan, atau terlibat dalam praktik eksploitatif dilarang dalam Islam.
3. Perilaku maksiat: Islam melarang perilaku berlebihan dalam hal maksiat seperti minum alkohol, mengonsumsi narkoba, berzina, mencuri, dan tindakan kekerasan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dengan cara yang sehat, bermoral, dan menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
4. Kelebihan dalam ibadah: Sementara Islam mendorong umatnya untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, kelebihan dalam ibadah juga dihindari. Islam mengajarkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan keseimbangan dan menghormati kebutuhan fisik dan sosial individu.
5. Ekstrimisme: Islam menekankan pentingnya moderasi dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Ekstrimisme yang melibatkan kekerasan, intoleransi, atau tindakan ekstrem lainnya dilarang dalam Islam.

Prinsip Islam yang utama adalah mencapai keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Umat Muslim diharapkan menjaga diri mereka agar tidak terjerumus ke dalam perilaku berlebihan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Islam melarang perilaku boros harta. Umat Muslim diberikan petunjuk dan prinsip yang mengarahkan mereka untuk menggunakan harta dengan bijaksana, menghindari pemborosan, dan menghormati nilai-nilai keuangan. Beberapa hal terkait larangan boros harta dalam Islam adalah sebagai berikut: (1). Larangan pemborosan: Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai dan menggunakan harta dengan bijaksana. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' [17] Ayat 26-27, "*Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung.*" Larangan ini mencakup perilaku pemborosan dalam pengeluaran, menghambur-hamburkan harta, atau hidup mewah secara berlebihan; (2). Menjaga keseimbangan dalam pengeluaran: Islam mendorong umat Muslim untuk hidup dengan keseimbangan dalam pengeluaran mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' [17] Ayat 29, "*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir), dan janganlah pula kamu terlalu membuka tanggung jawabmu (boros), sehingga kamu menjadi seorang yang terhina dan terpuruk.*" Artinya, jangan menjadi orang yang pelit dan kikir, namun juga jangan terlalu boros sehingga berlebihan dalam pengeluaran.

Menabung dan merencanakan masa depan diperintahkan oleh Islam. Islam mendorong umatnya untuk merencanakan masa depan mereka secara bijaksana dengan cara menabung dan berinvestasi dengan tepat. Mengatur pengeluaran dengan cermat, mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, dan kepentingan jangka panjang adalah bagian dari prinsip pengelolaan keuangan yang dianjurkan dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk memperhatikan zakat dan sedekah. Perintah Islam agar menjaga keadilan dalam pengeluaran ekonomi. Penggunaan harta dengan bijaksana, tidak berlebihan, dan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Islam merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan keuangan dan spiritual umat Muslim.

KESIMPULAN

Hasil bahasan artikel ini adalah pengetahuan tentang aturan jual-beli yang baik dalam Islam. Jual-beli dalam Islam dilarang berperilaku berlebih-lebihan, sebagaimana di dalam al-Qur'an Surah al A'rof [7] Ayat 31. Perilaku berlebih-lebihan ini banyak dijumpai pada pebisnis pemula dalam transaksi bisnisnya. Perilaku tersebut sangat tidak baik dalam Islam. Kontribusi artikel ini dapat memberikan gambaran jelas bagi seorang pembisnis khususnya bagi pemula agar tidak bertransaksi bisnis berlebih-lebihan. Kontribusi juga untuk pedagang agar cara bertransaksi yang baik dalam jual beli mereka tidak berlebih-lebihan seperti yang dijelaskan di al-Qur'an Surah al-A'rof [7] Ayat 31.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamim, K. (2021). Hifz Al-Lisān As Maqasid Al-Sharl'ah Al-Darūriyyah (Its Importance and Relevance in the Contemporary Era). *Samarah*, 5(1), 317–337.
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9139>
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti, ed.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Khan, M. A. (2019). *Final Draft: Dilemas of Islamic Economics*.
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Retrieved from <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR'AN : EKONOMI, BISNIS, DAN ETIKA*. Surabaya: Global Aksara Press.
- Utomo, Y. T., & Dina Juni. (2021). RESPON MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (SPEI) DI STEI HAMFARA YOGYAKARTA. *Historis*, 6(1), 25–32. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/5324>
- Abdul Fatah. (1995). *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdurrahman as-Sa'di. (2002). *Taisir al-Karim al-Rahman*, Riyadh: Darussalam.
- Ahmad Azhar Basyir. (1993). *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Bandung: Mizan.

- Anton Bakker dan Ahmad Hariz Zubair. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mujamma Al Abdurrahman bin Nā šir as-Malik Fahd,. (1434). *Tafsir Al-Sa'd ī - Muḃassar alQawā'id wa al*. Madinah Munawarah.
- Musthofa al-Adawy. (t.th.). *Fikih Akhlak*. Qisthi Press.
- Rosihon Anwar. (2015). *'Ul ūm al-Qur'ān*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tim Baitul Hikmah. (2013). *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Soejono dan Abdurrahman. (1999). *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.